

“KERESAHAN MASYARAKAT TERHADAP PENURUNAN KUALITAS SUMBER AIR AKIBAT AKTIVITAS PERTAMBANGAN PT VALE INDONESIA DI POMALAA: STUDI NORMATIF EMPIRIS”

Febryanti M¹, Dika Hari Zulfikar S², Veyra Handayani A³, Nabila Dessaluna Azhar⁴, Anggraeni A⁵, Khanesia Latyfa Shara Kaharuddin⁶, Nur Alya Muntaza⁷, Widia Aminarti⁸

febryantim405@gmail.com¹, dikahari777@gmail.com², veyrahandayani2005@gmail.com³, abildessalunaazhar12@gmail.com⁴, aanggraeniii31@gmail.com⁵, nesyalatifa23@gmail.com⁶, nurnurmuntaza@gmail.com⁷, w10oktober2003@gmail.com⁸

Universitas Sembilan Belas November Kolaka

ABSTRACT

Negara harus menjamin ketersediaan dan kualitas air, yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Namun, ada kesenjangan antara norma dan praktik pertambangan, apalagi di wilayah Pomalaa, Kabupaten Kolaka. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi tanggung jawab hukum perusahaan pertambangan terhadap pencemaran sumber daya air dan mengevaluasi seberapa berdampak pengawasan dan penegakan hukum dalam melindungi hak air bersih masyarakat. Metode penelitian yuridis normatif dan empiris digunakan, menggunakan peraturan perundang-undangan dan kondisi faktual masyarakat. Proses analisis kualitatif digunakan untuk memperoleh data dari masyarakat terdampak melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan pertambangan secara normatif harus menghindari pencemaran, melakukan pemulihan lingkungan, dan membayar ganti rugi kepada masyarakat. Namun, dalam praktiknya, tanggung jawab tersebut belum dilaksanakan secara optimal. Pencemaran air akibat aktivitas pertambangan, seperti perubahan warna air sungai menjadi keruh dan merah pekat, telah mengganggu kehidupan masyarakat serta merusak ekosistem. pengawasan dan penegakan hukum dinilai belum efektif. Hal ini terlihat dari lemahnya pengawasan preventif, lambannya respons terhadap pencemaran, serta tidak tegasnya pemberian sanksi terhadap pelaku usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hak masyarakat atas air bersih belum sepenuhnya terjamin. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta penegakan hukum yang lebih tegas dan konsisten.

Kata Kunci: Pencemaran Air, Tanggung Jawab Perusahaan, Pertambangan, Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN

Air merupakan kebutuhan dasar manusia yang memiliki peranan vital dalam menunjang kehidupan, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks perlindungan sumber daya air, negara telah menetapkan pengaturan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yang menegaskan bahwa air merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dijaga kualitas dan ketersediaannya. Undang-undang ini menekankan bahwa pengelolaan sumber daya air harus dilakukan secara berkelanjutan serta menjamin hak masyarakat untuk memperoleh air yang bersih dan layak. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga ditegaskan bahwa setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Tambang ilegal menambah masalah baru. (Erazo-Morales & EstevesFajardo, 2023) mencatat bahwa pertambangan ilegal di wilayah timur Ekuador menyebabkan pencemaran sungai dan konflik sosial di komunitas di sekitar tambang. Seringkali, tindakan ilegal ini dilakukan tanpa regulasi yang memadai, tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya pada ekosistem, dan tanpa mempertimbangkan konsekuensi. Ini menjadi tantangan yang signifikan bagi upaya pengendalian kerusakan lingkungan.

Studi (Sofyan et al., 2024) menunjukkan bahwa deforestasi yang disebabkan oleh pertambangan telah mengubah tutupan lahan di wilayah tambang di Kecamatan Pomalaa. Penginderaan jauh menunjukkan degradasi hutan dan perubahan pola penggunaan lahan yang signifikan. Erosi tanah, penurunan kualitas air, dan hilangnya keanekaragaman hayati adalah hasilnya. Ini menunjukkan seberapa penting pemantauan berbasis teknologi untuk mengidentifikasi kerusakan dan perubahan. Kondisi serupa juga terjadi di Kolaka, Sulawesi Tenggara bahwa kualitas air tanah di sekitar lokasi pertambangan telah terpengaruh oleh limbah hasil tambang, baik keduanya secara fisik dan kimiawi. Tingkat kontaminasi yang tinggi dapat mengganggu kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup di sekitarnya. Ini menunjukkan bahwa penambangan harus mematuhi prinsip kehati-hatian dan berkelanjutan. Selain itu.

Aktivitas pertambangan di wilayah Pomalaa salah satunya dilakukan oleh PT Vale Indonesia sebagai perusahaan pertambangan yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan sumber daya mineral di Indonesia. Keberadaan perusahaan ini di satu sisi memberikan kontribusi terhadap perekonomian dan pembangunan daerah, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, khususnya terhadap kualitas sumber air yang digunakan oleh masyarakat. Penurunan kualitas air yang ditandai dengan kondisi air yang keruh telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat sekitar, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana tanggung jawab perusahaan dalam mengelola dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan tersebut.

Perusahaan pertambangan harus melakukan pengelolaan lingkungan hidup yang bertanggung jawab, yang mencakup mencegah pencemaran, mengelola limbah, dan memperbaiki kerusakan. Selain itu, negara bertanggung jawab untuk menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk akses terhadap air bersih, melalui pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Namun, masih ada situasi di mana pertambangan mencemari sumber air, berdampak pada masyarakat, dan tanggung jawab perusahaan untuk menangani dampak ini belum dipenuhi dengan baik. Sebaliknya, pengawasan dan penegakan hukum masih kurang dalam mencegah dan menindak pelanggaran.

Menurut uraian tersebut, fokus penelitian ini adalah pengaturan hukum yang mengatur tanggung jawab perusahaan pertambangan terhadap pencemaran sumber daya air dan seberapa efektif pengawasan dan penegakan hukum dalam menjamin hak masyarakat atas air bersih. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peraturan hukum yang mengatur tanggung jawab perusahaan pertambangan terhadap pencemaran sumber daya air. Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi seberapa efektif pengawasan dan penegakan hukum dalam menjamin hak masyarakat atas air bersih di wilayah pertambangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan empiris untuk melakukan penelitian hukum empiris normatif. Pendekatan ini melihat hukum sebagai norma dalam peraturan perundang-undangan dan sebagai praktik masyarakat. Data primer, yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, dan data sekunder, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, digunakan. Semua data ini kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui kesesuaian antara peraturan hukum dan pelaksanaannya di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tanggung jawab perusahaan pertambangan terhadap pencemaran sumber daya air.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007, lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan ruang yang mencakup seluruh unsur seperti benda mati, energi,

kondisi, serta makhluk hidup, termasuk manusia beserta perilaku mereka. Kesatuan ini saling berinteraksi dan memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan kehidupan serta mendukung kesejahteraan tidak hanya bagi manusia, tetapi juga bagi seluruh makhluk hidup lainnya di bumi. Pertambangan merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup sebagian atau seluruh tahapan dalam proses pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya mineral atau batubara. Kegiatan ini meliputi berbagai tahap, mulai dari penyelidikan awal, eksplorasi, studi kelayakan, pembangunan fasilitas (konstruksi), proses penambangan itu sendiri, hingga pengolahan dan pemurnian, serta kegiatan pasca tambang

Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), setiap pelaku usaha atau pihak yang melakukan aktivitas yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, yang mengakibatkan bahaya bagi lingkungan hidup, diwajibkan untuk memberikan ganti rugi serta mengambil tindakan tertentu guna memulihkan kondisi lingkungan tersebut. Berdasarkan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, setiap pelaku usaha atau pihak yang kegiatannya menyebabkan pencemaran lingkungan wajib melakukan tindakan tertentu. Jika langkah pencegahan dan penanggulangan yang sudah dilakukan sesuai prosedur masih belum menyelesaikan masalah secara menyeluruh, maka perlu diterapkan kebijakan dan langkah lanjutan untuk mengatasi persoalan lingkungan tersebut

Tanggung jawab hukum perusahaan pertambangan terhadap pencemaran sumber daya air melekat pada setiap pelaku usaha saat beroperasi. Perusahaan pertambangan harus melakukan pengelolaan lingkungan hidup yang bertanggung jawab. Ini termasuk mencegah pencemaran, mengelola limbah, dan memperbaiki kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pertambangan. Selain itu, tanggung jawab tersebut mencakup memastikan hak masyarakat atas air bersih dan lingkungan hidup yang aman.

Perusahaan wajib melakukan penanggulangan, pemulihan, dan penggantian kerugian kepada masyarakat yang terdampak jika terjadi pencemaran sumber daya air sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, tanggung jawab tersebut seringkali tidak dilaksanakan dengan baik, yang menyebabkan berbagai masalah sosial dan lingkungan di sekitar pertambangan

Berdasarkan temuan empiris di lapangan, pelaksanaan tanggung jawab tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Keberadaan tambang di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, menimbulkan keresahan bagi warga Huko-Huko karena memicu terjadinya banjir di wilayah pemukiman. Selain itu, warga juga kehilangan akses air bersih dari sungai yang selama ini menjadi sumber utama, sebab airnya kini berubah keruh akibat aktivitas tambang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga Desa Huko-Huko, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, diketahui bahwa masyarakat kembali dihadapkan pada persoalan pencemaran air bersih yang diduga berasal dari aktivitas pertambangan nikel oleh PT Vale Indonesia Tbk di wilayah IGP Pomalaa. Salah satu warga, Haslim, dan yanti yang turut terlibat dalam penelusuran lapangan, mengungkapkan bahwa pencemaran tersebut teridentifikasi melalui perubahan kondisi air Sungai yang merupakan anak Sungai Huko-Huko. Haslim menjelaskan bahwa kondisi Sungai awalnya masih relatif normal, meskipun terlihat sisa-sisa lumpur merah akibat kejadian sebelumnya. Namun terjadi perubahan yang sangat signifikan, di mana air sungai berubah menjadi merah pekat. Ia menyatakan bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, hujan yang mengguyur area pertambangan menyebabkan limpasan air bercampur sedimen laterit mengalir melalui Sungai. Dan yanti, juga mengungkapkan bahwa ia tidak lagi dapat memanfaatkan air sungai sebagai sumber air bersih. Sungai dengan lebar sekitar tiga meter tersebut sebelumnya menjadi sumber utama air minum dan memasak bagi sekitar warga.



Gambar 1. Kawasan pesisir



Gambar 2. Sungai tercemar

Gambar tersebut menunjukkan indikasi kuat terjadinya pencemaran air permukaan yang ditandai dengan perubahan air sungai dan laut menjadi keruh, berwarna pekat (coklat atau bahkan merah), dan terkadang berbau busuk, menjadikannya tidak layak untuk digunakan masyarakat sekitar sebagai sumber air bersih atau untuk kebutuhan mandi/mencuci. Warna air menjadi coklat kemerahan akibat tingginya kandungan sedimen tersuspensi, yang diduga berasal dari aktivitas pertambangan nikel oleh PT Vale Indonesia di wilayah Huko Huko, Pomalaa. Kondisi ini merefleksikan adanya degradasi kualitas lingkungan yang tidak hanya melampaui baku mutu air, tetapi juga berpotensi melanggar kewajiban hukum pelaku usaha dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa Sungai Aemea berperan sebagai jalur cepat (fast track) bagi aliran sedimen dari lokasi tambang menuju sungai utama. Dampaknya tidak hanya terbatas pada perubahan kualitas air, tetapi juga meluas ke sektor pertanian dan layanan publik. Sedimen yang terbawa aliran air turut mengalir sistem irigasi persawahan, mengancam produktivitas pangan petani, serta mencemari saluran distribusi air bersih. Secara ekologis, limpasan lumpur sedimen tambang menimbulkan dampak yang luas terhadap ekosistem perairan. Sedimentasi yang tinggi menyebabkan pendangkalan dan penyempitan badan sungai serta muara, termasuk wilayah perairan yang bermuara ke laut di sekitarnya. Endapan sedimen juga berpotensi menutupi terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove yang merupakan habitat penting bagi biota laut. Kondisi ini dapat memicu kematian organisme dan menurunkan keanekaragaman hayati, sekaligus mengganggu mata pencaharian nelayan.

2. Efektivitas pengawasan dan penegakan hukum dalam menjamin perlindungan hak masyarakat atas air bersih

Berdasarkan wawancara dengan penduduk Desa Huko-Huko di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum dan pengawasan kurang efektif dalam melindungi hak masyarakat atas air bersih. Setelah hujan ringan, air Sungai Huko-Huko berubah menjadi merah pekat, kata Haslim, salah satu informan. Mengingat sebelumnya kondisi air sungai relatif normal dan hanya mengalami kekeruhan abu-abu saat banjir, perubahan tersebut dianggap tidak wajar. Air yang tercemar bahkan masuk ke instalasi air bersih rumah warga. Ini mengganggu aktivitas sehari-hari, seperti makan dan beribadah.

Masyarakat percaya bahwa fenomena tersebut disebabkan oleh pembukaan lahan yang terjadi selama proyek pertambangan di sekitar, yang menyebabkan sedimentasi tanah laterit ke badan sungai. Kondisi ini menunjukkan belum menjalankan tanggung jawab pengelolaan secara optimal lingkungan, terutama dalam hal mengambil tindakan pencegahan pencemaran. Dari sudut pandang hukum lingkungan, mencerminkan bahwa pengawasan pemerintah masih belum memadai aktivitas pertambangan, yang seharusnya dapat mencegah pencemaran sejak awal.

Selain itu, kurangnya penegakan hukum ditunjukkan oleh kurangnya tindakan yang diambil oleh masyarakat terhadap dugaan pencemaran lingkungan. Padahal, menurut peraturan perundang-undangan, setiap pelaku usaha yang menimbulkan pencemaran lingkungan wajib dikenai sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Tidak adanya ketegasan dalam penegakan hukum ini berarti tidak ada efek jera bagi pelaku usaha. Akibatnya, peristiwa serupa dapat terulang.

Kondisi di Desa Huko-Huko menunjukkan bahwa pengawasan dan penegakan hukum tidak optimal dalam memberikan perlindungan hak masyarakat atas air bersih. Ini menunjukkan bahwa diperlukan pengawasan yang lebih ketat, penegakan hukum yang jelas dan konsisten, serta koordinasi yang lebih baik antarinstansi terkait untuk memastikan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, khususnya akses terhadap air bersih.

Faktanya, tidak ada pengawasan dan penegakan hukum yang efektif untuk memastikan hak masyarakat atas air bersih di wilayah pertambangan. Hal ini ditunjukkan oleh kasus pencemaran air yang sering terjadi akibat pertambangan, seperti yang terjadi di Desa Huko-Huko. Meskipun beberapa aturan yang telah disahkan, seperti kewajiban perusahaan untuk menerapkan praktik pertambangan yang baik dan menjaga kelestarian lingkungan, praktik di lapangan masih menunjukkan perbedaan antara kenyataan dan peraturan.

Ketidakefektifan ini ditunjukkan oleh kurangnya pemantauan preventif, yang sangat penting untuk mencegah pencemaran. Fakta bahwa sedimen dari pertambangan dapat dibuang langsung ke sungai tanpa pengawasan yang memadai menunjukkan bahwa otoritas terkait tidak cukup memantau sistem manajemen lingkungan perusahaan. Selain itu, tanggapan yang lamban dan tidak konsisten terhadap peristiwa pencemaran menunjukkan bahwa penegakan hukum belum berhasil menghentikan pelaku ekonomi. Penduduk langsung menghadapi akibat dari permasalahan kesehatan, ekonomi, dan akses air minum. Hak-hak dasar penduduk masih kurang terlindungi ketika pasokan air minum terputus akibat pencemaran. Situasi ini menggambarkan lemahnya efektivitas sistem perlindungan hukum saat ini.

Namun, dapat disimpulkan bahwa pengawasan dan penegakan hukum di sektor pertambangan, khususnya dalam hal perlindungan sumber daya air, masih perlu diperkuat. Ini berarti koordinasi antarinstansi yang lebih baik, pengawasan yang lebih ketat dan berkelanjutan, dan penegakan hukum yang tegas dan jelas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum di Indonesia telah secara tegas mengatur tanggung jawab perusahaan pertambangan terhadap pencemaran sumber daya air, terutama melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perusahaan diwajibkan untuk mencegah pencemaran, mengelola limbah, melakukan pemulihan lingkungan, serta memberikan ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan tanggung jawab tersebut belum berjalan optimal, sebagaimana terlihat pada kasus pencemaran air di Desa Huko-Huko, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, yang berdampak langsung pada kualitas air dan kehidupan masyarakat. Efektivitas pengawasan dan penegakan hukum dalam menjamin hak masyarakat atas air bersih masih tergolong lemah. Hal ini ditandai dengan kurangnya pengawasan preventif, lambannya respons terhadap kejadian pencemaran, serta tidak tegasnya penerapan sanksi terhadap pelaku usaha. Akibatnya, hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, khususnya akses terhadap air bersih, belum sepenuhnya terlindungi.

Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan terhadap aktivitas pertambangan dengan melakukan pemantauan secara berkala dan berbasis teknologi, sehingga potensi pencemaran dapat dideteksi sejak dini.
2. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan konsisten terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pencemaran, baik melalui sanksi administratif, perdata, maupun pidana, guna memberikan efek jera.
3. Perusahaan pertambangan perlu meningkatkan tanggung jawab lingkungan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, memperbaiki sistem pengelolaan limbah, serta melakukan pemulihan lingkungan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
4. Diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan, termasuk melalui mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan transparan.
5. Perlu adanya koordinasi yang lebih baik antarinstansi pemerintah dalam pengelolaan dan perlindungan sumber daya air, agar kebijakan yang diterapkan dapat berjalan efektif dan mampu menjamin hak masyarakat atas air bersih.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘DAMPAK PERTAMBANGAN TIMAH TERHADAP KUALITAS AIR TANAH DANGKAL DAN SIKAP MASYARAKAT DESA BENCAH KECAMATAN AIR GEGAS KABUPATEN BANGKA SELATAN’, 2018
- Agussalim, Muhammad Sibgatullah, and Ramlah Saleh, ‘Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Nikel Di Kabupaten Kolaka Melalui Pendekatan Politik Lingkungan’, 8 (2023), 37–48
- Artikel, Info, ‘Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Pertambangan’, 2025
- Haslim, ‘Pencemaran Air Bersih Di Desa Huko-Huko PT Vale Indonesia Tbk Diduga Terlibat Masyarakat Desak Pemerintah Bertindak’, 2025
- Lisanti, Azzahra Yasmina, and Suwari Akhmaddhian, ‘Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kerusakan Ekosistem Air Akibat Pertambangan Batubara’, 16 (2025), 227–33
- Masyarakat, Ekonomi, Kabupaten Morowali, Kasus Pada, P T Gunbuster, and Nickel Industry, ‘No Title’, 1–21
- Negara, Dasar, and Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007’, 1945
- Pt, Kasus, Gema Kreasi, Perdana Di, and Pulau Wawonii, ‘Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025) Tema/Edisi: Hukum Pemerintahan (Bulan Kedelapan) <https://Jhlg.Rewangrencang.Com/>’, 6 (2025), 1–18
- Rizky, Rivaldi, Mella Ismelina, Farma Rahayu, and Universitas Tarumanegara, ‘EFEKTIVITAS PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KUALITAS AIR SUNGAI : STUDI KASUS’, 6 (2025), 227–36
- Saputra, Agus, ‘Pencemaran Sungai Malinau Yang Berulang Akibat Industri Pertambangan’, 2022, 1–11
- Totobo, Desa, Kecamatan Pomalaa, and Kabupaten Kolaka, ‘ANALISIS PERMASALAHAN LINGKUNGAN LINGKAR TAMBANG DI’, 4 (2025), 118–24